

Desain Lembaga Peradilan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Untuk Mewujudkan Keadilan Demokrasi dan Keadilan Konstitusional

Tri Susilo

STISIP Bina Marta, Martapura, Indonesia; athaillah5@gmail.com

Received: 23/03/2023

Revised: 19/05/2023

Accepted: 25/06/2023

Abstract

The implementation of direct regional head elections has been going on for two decades. The problem so far is the dispute resolution institution, until now the regional head election dispute settlement in Indonesia is still divided into several institutions such as the General Election Supervisory Board, the State Administrative Court, the District Court, and the Supreme Court, the Constitutional Court, each court has its own procedures, causing miscoordination and overlapping of powers. This article aims to find out the design of regional head election dispute justice institutions in Indonesia to realize democratic justice and constitutional justice. This research is a normative legal research with a statutory, analytical, and case approach that aims to find out the background of the idea of establishing a special court for regional head elections in Indonesia to realize democratic and constitutional justice. The settlement of post-conflict local election disputes in Indonesia is the antithesis of the weaknesses and problems in resolving regional head election disputes, which have been going on for two decades, namely: disputes over the settlement of election processes and results by several judicial institutions. This is to provide the best as an alternative special court for the resolution of regional election disputes in the future. This research resulted in the finding that the regional head general election judiciary is something that must be considered in the Indonesian constitutional system, which institutionally will be equivalent to the Constitutional Court and the Supreme Court, nominally it is also something new, namely called the General Election Court. This institution simplifies the dispute resolution process for regional head elections and general elections to realize constitutional justice.

Keywords

Judiciary; regional head elections; justice; constitutional

Corresponding Author

Tri Susilo
STISIP Bina Marta, Martapura, Indonesia; athaillah5@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Hakim Konstitusi berasal dari bahasa Perancis konstituen yang berarti membentuk. Penggunaan istilah konstitusi dimaksudkan untuk membentuk negara atau menyusun dan mendeklarasikan negara (Thaib et al., 2013). Secara etimologis antara kata “konstitusi”, “konstitusional”, dan “konstitusionalisme” hakikat maknanya sama tetapi dalam penerapannya berbeda. Konstitusi adalah segala ketentuan dan peraturan tentang penyelenggaraan negara. Sedangkan Konstitusional adalah



segala tindakan atau perilaku seseorang atau penguasa berupa kebijakan yang ditaati atau berdasarkan konstitusi. Konstitusionalitas sinonim dengan legalitas tetapi dalam pengertian yang sangat mekanis. Dalam menentukan konstitusionalitas, seseorang melihat kata-kata konstitusi dan kemudian mempertimbangkan pelaksanaan negara, pertanyaannya selalu apakah negara telah mematuhi konstitusi. Jika Perilaku negara sesuai dengan kata-kata konstitusi yang merupakan akhir dari penyelidikan untuk jawabannya adalah konstitusional. Tidak masalah bahwa kekuasaan yang diatur dalam konstitusi berlebihan. Dalam hal ini, konstitusional tidak berfungsi untuk membatasi kekuasaan tetapi hanya memfasilitasi pelaksanaan kekuasaan, betapapun berlebihannya (Magaisa, 2011).

Keadilan konstitusional dalam konteks pemilihan umum adalah bahwa penyelenggaraan pemilihan umum harus mencerminkan asas "keadilan" yang artinya kehendak atau suara rakyat dalam pemilihan umum tidak boleh ditanggapi dengan kehendak elit secara curang, yaitu melalui perumusan aturan pemilihan umum yang menipu atau melalui penyelenggaraan pemilihan umum dengan cara-cara yang tidak baik menurut standar hukum dan moral.

Prinsip "keadilan" dalam norma ketatanegaraan terkait pemilihan umum menunjukkan bahwa terwujudnya negara hukum yang demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UUD 1945 harus dilakukan secara adil, untuk itu norma hukum sebagai landasan desain Lembaga Peradilan Pemilu harus dilakukan secara konstruktif agar tidak terjadi saling lempar sengketa kepada lembaga peradilan lainnya. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang merupakan prinsip dasar penyelenggaraan pemilihan umum menegaskan bahwa "Pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali". Sesuai dengan harapan tersebut, "adil" merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pemilihan umum, prinsip ini harus menjiwai Pengadilan Pemilu yang terdiri dari undang-undang pemilihan umum (UU Pemilu) dan Lembaga Pengadilan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah sebagai tujuan akhir dalam mencari keadilan.

Hakim Konstitusi adalah keadilan yang tidak selalu berarti memperlakukan setiap orang secara sama, keadilan harus memperlakukan hal yang sama secara sama dan memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang berbeda, sehingga jika ada hal yang berbeda kemudian diperlakukan sama, tidak adil atas dasar kepatutan konstitusional dan moralitas. Menurut Jhon Rawls; "Pertama, konstitusi harus menjadi prosedur yang adil yang memenuhi persyaratan kebebasan yang sama; dan kedua, itu harus dibingkai sedemikian rupa sehingga dari semua pengaturan adil yang layak, itu adalah yang paling mungkin menghasilkan sistem legislasi yang adil dan efektif" (Rawls, 1971). konstitusi harus menjadi prosedur dasar dalam mencapai keadilan, sehingga semua pihak dapat menerima, kedua; aturan yang harus memiliki nilai wajar dan nilai efektif untuk diterapkan. Rawls juga menggarisbawahi bahwa keadilan dapat dicapai ketika ada kepatuhan terhadap konstitusi dan integrasi hak dan kewajiban konstitusional berdasarkan nilai-nilai moral. Artinya, Rawls juga menempatkan moralitas konstitusional untuk menentukan adil tidaknya lembaga-lembaga yang diatur di dalamnya.

Rawls dalam bukunya *a theory of justice, the principles of political morality*, "Prinsip-prinsip yang akan dipilih pada posisi semula adalah inti dari oralitas politik" (Rawls, 1971) dapat diartikan dari pernyataan Rawls bahwa dalam pembentukan suatu konstitusi, prinsip-prinsip moralitas politik diperlukan. untuk mencapai keadilan bersama. atas dasar itu tujuan didirikannya Lembaga Peradilan Sengketa Pemilu dan untuk menyediakan lembaga independen yang khusus menyelesaikan sengketa Pemilu termasuk sengketa politik.

Secara konstitusional, prinsip pemilihan umum sebagai wujud keadilan prosedural adalah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, sehingga dalam konteks ini, tanpa adanya undang-undang pemilihan umum yang adil tentu sulit untuk menghasilkan pemilu yang amanah. Sebanding dengan itu, tanpa proses yang adil, hasilnya tidak akan bisa diterima. Oleh karena itu, keadilan merupakan prinsip sekaligus amanat yang harus diwujudkan dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum. Keadilan pemilu, sebagaimana didefinisikan dengan baik dalam Buku Ringkasan Internasional IDEA, mencakup cara dan mekanisme yang tersedia di negara tertentu, sistem peradilan pemilu International IDEA menunjukkan bahwa tidak ada sistem yang sempurna atau sistem yang 'terbaik'; studi ini dapat membantu menilai kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem, mengidentifikasi tren yang ada,

menawarkan komponen analitis tambahan, dan mengidentifikasi pengalaman atau praktik sukses di negara lain (International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2010).

Ukuran adil atau tidaknya suatu pemilu menurut standar yang dirumuskan oleh IDEA tergantung pada ketersediaan perangkat hukum pemilu serta mekanisme penyelesaian permasalahan hukum pemilu yang terjadi. Sementara itu, definisi keadilan pemilu yang dikemukakan oleh IDEA didasarkan pada perspektif jaminan hak pilih warga negara, namun batasan yang dikemukakan jelas sangat formalistik prosedural. Keadilan pemilu seperti itu hanyalah makna lain dari “kebenaran” pemilu. Artinya, pemilihan umum telah berjalan dengan baik sepanjang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Definisi demikian baru sampai pada tataran “keadilan” dalam pengertian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen. “Keadilan dinilai dari aspek tindakan yang sesuai dengan hukum positif terutama sesuai dengan konstitusi. Pemilu dianggap adil jika pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang ada. Dalam konteks itu, arti adil hanyalah kata lain dari “benar”. Karena itu, penerapan hukum akan dikatakan “tidak adil” jika suatu norma umum diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang muncul” (Kelsen, 1992).

Artinya memiliki konstruksi norma hukum dengan apa yang dimaksud dengan keadilan konstitusional, bahwa keadilan dapat tercapai jika setiap perbuatan dan tindakan dinilai dengan hukum positif, penyelenggaraan pemilihan umum dinilai adil jika pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang ada. Keadilan pemilu sendiri mencakup metode dan mekanisme. Keadilan pemilu itu sendiri mencakup sarana dan mekanisme yang tersedia di negara tertentu, komunitas lokal atau pada tingkat memastikan bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan yang berkaitan dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum; Melindungi atau mengembalikan hak suara; dan Memungkinkan warga negara yang percaya bahwa hak pilihnya telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, menghadiri persidangan, dan mengambil keputusan (International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2010). Berdasarkan kriteria keadilan pemilu yang disampaikan oleh IDEA, harus mencakup sarana dan mekanisme serta mengandung tiga unsur, yaitu pencegahan sengketa pemilu, penyelesaian sengketa pemilu, dan alternatif sengketa pemilu. Penyelesaian sengketa pemilu dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu koreksi kecurangan melalui gugatan pemilu dan sanksi bagi yang melakukan kecurangan baik secara administratif maupun pidana (International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2010).

Prinsip utama keadilan pemilu adalah adanya penegakan hukum pemilu yang melindungi hak pilih warga negara. Dan setiap peserta pemilu, pemilih dan partai politik berhak mengadu dan mendapatkan penyelesaian atas dugaan pelanggaran hak pilih. Dengan demikian fungsi utama sistem peradilan pemilu adalah untuk meminimalisir, terjadinya kelalaian dan kecurangan sejak dini dalam menjaga setiap hak pilih setiap warga negara yang dapat menimbulkan sengketa, sehingga mampu menjamin pemilu yang bebas, adil dan jujur.

Persoalan pembentukan lembaga penyelesaian sengketa tidak sederhana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam Pasal 157 yang hanya mengamanatkan dibentuknya badan peradilan untuk penyelesaian sengketa hasil. Sementara persoalan sebenarnya adalah bagaimana merancang sebuah lembaga yang mampu menyelesaikan sengketa pilkada mulai dari tingkat proses persiapan pemilihan hingga tingkat hasil. Untuk itu diperlukan suatu konstruksi hukum untuk membentuk suatu lembaga peradilan yang mampu menyelesaikan segala sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu dalam satu lembaga peradilan.

Selama ini penyelesaian sengketa masih terbagi di beberapa pengadilan, seperti PTUN, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Bawaslu dan Penegak Hukum Terpadu yang saat ini saling tumpang tindih, selain alur sengketa yang berjenjang, penyelesaiannya menjadi tidak efisien dan efektif, sehingga keadilan konstitusional tidak dapat diwujudkan, selain permasalahan peradilan juga terdapat permasalahan norma undang-undang pemilu, dimana ketentuan pemilu saat ini diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termasuk dalam Bab VI Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (4) . Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan

kota dipilih secara demokratis, dalam artian dipilih secara demokratis mempunyai dua arti, dan ini justru akan menjadi polemik kepentingan politik jika pemilihan ini tidak menjadi satu bab. dalam pemilihan umum. karena pada dasarnya pemilu juga merupakan pemilu yang diatur dalam Bab VIIB tentang pemilu pada Pasal 22E.

Melihat perkembangan kebutuhan ketangguhan Indonesia, khususnya dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman dan untuk menjaga amanat demokrasi di Indonesia, maka diperlukan suatu lembaga peradilan yang mandiri yang khusus menangani sengketa dalam pemilihan kepala daerah. Pembentukan ini berada di luar Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, karena dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah disebutkan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk di salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yaitu diatur oleh hukum. Yang dimaksud dengan "Pengadilan Khusus" dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman meliputi pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan HAM, pengadilan korupsi, pengadilan hubungan industrial yang berkedudukan di lingkungan peradilan umum dan peradilan pajak di lingkungan. pengadilan tata usaha negara. Karena itu, pengadilan khusus pemilu harus dibentuk secara independen dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan tema penelitian ini, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Dimas Bima Setiyawan dengan judul Pembentukan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur yang berkaitan, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan dan dianalisa dengan menggunakan metode Hermeneutik atau penafsiran. Dengan demikian bentuk Peradilan Khusus Pilkada nantinya adalah bersifat ad hoc dan berkedudukan di setiap Provinsi yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan tinggi di seluruh Indonesia. Kemudian peradilan Pilkada hanya khusus menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada yang memutus perkara pada tingkat pertama dan terakhir, serta bersifat final dan mengikat (Setiyawan, 2019).

Kedua, penelitian oleh Nasrullah dan Tanto Lailam dengan judul Dinamika dan Problematika Politik Hukum Lembaga Penyelesai Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Tulisan ini merupakan hasil penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang, analitis, dan kasus mengenai latar belakang keberadaan badan peradilan khusus yang perlu dibentuk untuk menyelesaikan sengketa pilkada di Indonesia sebagai sebuah antitesis atas kelemahan dan masalah dari kelembagaan penyelesaian sengketa pilkada yang sudah ada bertahun-tahun yaitu: Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Untuk memberikan gambaran serta alternatif model kelembagaan peradilan khusus penyelesaian sengketa pilkada yang akan dibentuk ke depan (Nasullah & Lailam, 2017).

Ketiga penelitian oleh Viola Reinenda dengan judul Menakar Relevansi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Artikel ini mengungkap ketidakrelevanan pembentukan lembaga tersebut melalui pengkajian ulang paradigma MK menghapus otoritas ini dari tubuh MK, perkembangan tafsir MK tentang rezim pemilu dan pilkada, serta progresivitas MK dalam memutus sengketa hasil pilkada. Berdasarkan perkembangan yang ada, badan peradilan khusus pilkada dinilai tidak relevan akibat Putusan MK 97/PUU-XI/2013 yang bersifatemosional dan tidak kontekstual, perkembangan penafsiran MK yang menempatkan pilkada di dalam rezim pemilu, dan MK yang masih relevan untuk memegang otoritas tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR perlu segera mengambil keputusan, yaitu tetap melekatkan kewenangan a quo pada MK melalui perubahan kewenangan secara parsial di undang-undang atau penetapan perppu (Reinenda, 2021).

Pendirian Lembaga Peradilan merupakan hal yang sangat urgen, maka dalam penelitian dibutuhkan konsep lembaga peradilan yang dapat menyelesaikan segala perselisihan yang terjadi dalam proses pemilihan umum mulai dari proses pelaksanaan sampai proses hasil, selain itu akan

menyelaraskan peraturan Pemilu dengan Pemilihan Umum dan peraturan kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, disinilah pentingnya penelitian ini dilakukan.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (legal research) yang digunakan dengan alasan untuk dapat mengidentifikasi konsep atau gagasan dan prinsip hukum yang merupakan standar atau berperilaku tidak sesuai (tidak selaras) melalui filsafat hukum dan "normwissenschaft" atau "sollenwissenschaft" (Soekanto & Mamuji, 2006). Asas dan tolok ukur tersebut digunakan dalam kajian mendalam tentang harmonisasi antara sistem hukum dan kepastian hukum, sistem penyelesaian sengketa Pemilu dengan sistem pemerintahan menurut UUD 1945 pasca amandemen.

Analisis data dalam penelitian hukum normatif sebagaimana tercermin dalam penelitian ini, yang memfokuskan pada objek penelitian penyelesaian sengketa Pemilu, rekonstruksi sengketa Pemilu dalam satu lembaga peradilan, dan pembentukan Lembaga Peradilan untuk mewujudkan keadilan konstitusional dengan: mengumpulkan (inventarisasi) bahan penelitian secara deskriptif dan koleksi bahan pustaka sesuai dengan objek penelitian, kemudian dilakukan interpretasi. Dalam penelitian ini digunakan metode analisis isi normatif yaitu mendeskripsikan secara objektif dan sistematis isi suatu teks yang dalam hal ini dilakukan dengan mengabstraksikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman (Krippendoff, 1993). UU Pilkada untuk menganalisis kewenangan penyelesaian sengketa Pilkada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai UUD UUD 1945 merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi pedoman bagi undang undang yang lebih rendah dan bagi penyelenggara negara serta masyarakat luas. Konstitusi merupakan jaminan utama kepastian hukum. KCWheare mengatakan bahwa; "Digunakan untuk menggambarkan keseluruhan sistem pemerintahan suatu negara, kumpulan peraturan yang menetapkan dan mengatur pemerintahan" (Wheare, 1975). pemerintahan di suatu negara. Oleh karena itu, konstitusi harus mengatur secara jelas dan tegas, termasuk dalam pemilihan umum, pemilihan umum, dan kekuasaan kehakiman.

Hukum dasar mencerminkan konsep dan sifat pemikiran dari mana mereka dilahirkan, serta merupakan hasil dari keadaan material dan spiritual pada saat mereka diciptakan. Oleh karena itu, konstitusi harus senantiasa hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan warga negaranya (the living constitution). Kata "Hidup" berarti hidup, yang berarti bahwa konstitusi tidak kaku, melainkan menjadi dinamis sesuai dengan perkembangan sebagaimana dikemukakan oleh David Andres bahwa "frasa 'konstitusi yang hidup' mengacu pada premis bahwa makna konstitusi harus berkembang seiring dengan perjalanan waktu." (Golfrod, 2005).

Mengingat perlunya harmonisasi dan penyatuan aturan Pemilu dan Pemilu menjadi satu konstitusi, maka diperlukan perubahan kelima, khususnya pada Pasal 18 ayat 4 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pasal 22E dan Pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman. Perubahan kelima UUD 1945 harus dimaknai sebagai proses untuk menjadikan UUD 1945 sebagai konstitusi yang hidup bagi praktik ketatanegaraan Indonesia, perubahan terhadap kebutuhan mendesak saat ini, seperti pengaturan sistem ketatanegaraan. Indonesia yang saat ini banyak menuai kritik. Perlunya kodifikasi kedua undang-undang tersebut menjadi satu konstitusi UUD 1945 adalah bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan pemilihan umum karena pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memiliki enam kesamaan. sebagai UU Pemilu. Pandangan ini bukan saja karena memiliki enam aspek yang sama dengan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPD serta dengan UU Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga karena pemilihan kepala pemerintahan daerah dalam Negara Kesatuan menjamin otonomi yang seluas-luasnya bagi daerah otonom provinsi, kabupaten, dan kota yang menganut bentuk pemerintahan presidensial harus mutatis mutandis mengikuti mekanisme pemilihan kepala pemerintahan pusat.

Pentingnya kodifikasi kedua UU tersebut adalah untuk memperkuat keberadaannya yang norma dasarnya diturunkan dari UUD 1945, yakni dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (2) yang memiliki kesamaan filosofis, model demokrasi, penyelenggara, karakteristik. terhadap tatanan teknis pemilihan antara pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif dengan pemilihan, sudah selayaknya ditegaskan bahwa pemilihan adalah pemilihan umum, sehingga perlu dilakukan perubahan dengan memberikan tambahan klausul dalam Bab VIIB Undang-Undang Umum sebelumnya. Pemilu dalam UUD 1945 Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi; “Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Selanjutnya diubah menjadi; bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota”. spesial Sedangkan untuk menghormati keistimewaan suatu daerah dan kesatuan adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B, ditambahkan Pasal 22E yang semula ditambah 6 ayat menjadi 2 ayat dari Pasal 18B. mandiri. Secara lengkap, materi muatan Pasal 22E yang diubah adalah;

- 1) Pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun;
- 2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- 3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik;
- 4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- 5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri;
- 6) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau yang diatur dengan undang-undang;
- 7) Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- 8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Perlunya dilakukan perubahan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dalam rangka “memutus pembubaran partai politik dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum”; dalam amandemen untuk membangun kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan “memutus pembubaran partai politik dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum”; ditambahkan pada Pasal Perubahan yaitu Pasal 24D dengan bunyi norma hukum. “Pengadilan Pemilu berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum dan pembubaran partai politik”; Dengan diberikannya kewenangan tersebut kepada Peradilan Khusus, maka Mahkamah Konstitusi akan terbebas dari kepentingan politik, sehingga memberikan ruang yang fleksibel kepada Mahkamah Konstitusi untuk fokus menjaga konstitusi.

Mendirikan lembaga negara baru memang tidak mudah, apalagi terkait dengan lembaga yang bersifat independen dan memiliki kedudukan yang setara secara kelembagaan dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mendirikan lembaga mana pun yang paling ditangguhkan adalah misi pembentukan lembaga itu yang akan melaksanakan tujuan konstitusi.

Rancangan lembaga peradilan khusus yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilu tentunya berdasarkan konstitusi, melihat berbagai jenis peradilan khusus yang ada saat ini, baik Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Konstitusi belum mampu. untuk secara efektif menyelesaikan masalah sektarian, karena desain peradilan. Hasil penelitian ini dirancang tidak hanya

untuk penyelesaian hasil sengketa, tetapi penyelesaian mulai dari sengketa proses sampai sengketa hasil, yang tidak termasuk dalam penyelesaian Lembaga Peradilan ini merupakan pelanggaran kode etik yang menjadi kewenangannya. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Desain yang ditawarkan berdasarkan hasil penelitian terhadap norma hukum yang berlaku, untuk memperkuat dasar pembentukannya dan legitimasi lembaga peradilan ini harus dicantumkan dalam UUD, artinya perubahan harus dirumuskan dalam Bab IX tentang kekuasaan kehakiman, dengan menambah satu pasal, sebelumnya dalam Bab ini kekuasaan kehakiman hanya mengatur sampai dengan 24C, maka rumusan baru menambah satu pasal yaitu pasal 24D, pasal ini dirumuskan dengan tujuan menjadi norma hukum peradilan pemilu yang mengatur dan mengadili perkara. berkaitan dengan pemilu.

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki keinginan hukum agar nantinya Desain Pengadilan/Lembaga Peradilan Pemilu dirancang tidak hanya untuk penyelenggaraan Pemilu tetapi juga untuk penanganan peradilan yang berkaitan langsung dengan politik dan peradilan Pemilu, antara lain:

- 1) Penyelesaian sengketa pemilu hasil Pemilihan Presiden, DPR, DPR, DPR, dan Pemilu
- 2) berwenang menyelesaikan perselisihan antar partai politik
- 3) berwenang membubarkan partai politik
- 4) berwenang memberikan rekomendasi pendirian partai politik.
- 5) Berwenang mengusulkan undang-undang tentang peradilan pemilu/hukum acara sengketa pemilu.

Kerangka hukum harus memastikan adanya larangan dan sanksi terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut, hal ini tidak terlepas dari lembaga yang akan memberikan putusan atas sengketa penyelenggaraan pemilu.

4. KESIMPULAN

Pembicaraan pemilu adalah penyederhanaan sistem dan kelembagaan yang terlibat dalam penyelesaian sengketa pemilu. Dengan desain Mahkamah Pemilu Pusat dan Daerah yang merupakan satu kesatuan sebagai lembaga peradilan. Dengan ketentuan tugas dan wewenangnya adalah menyelesaikan sengketa.

REFERENSI

- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda, (2013). *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dimana. KC (1975). *Konstitusi Modern, Kesan Ketiga*, Oxford University Press.
- Golfrod, Dennis J. (2005). *Konstitusi Amerika dan Debat Tentang Originalisme*, New York: Csmbridge University Press.
- Internasional Institute for Democracy and Electoral Assistance, (2010). *Keadilan Pemilu, Ringkasan Buku Acuan International IDEA*, Indonesia Printer, Jakarta, Indonesia.
- Kelsen, Hans. (1992). *Pengantar Masalah Teori Hukum*, diterjemahkan oleh Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson, Oxford: Clarendon Press.
- Krippendoff, Klaus. (1993). *Analisis Isi, Pengantar Teori dan Metodologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Magaisa, Alex, (2011). *Konstitusionalitas versus Konstitusionalisme: Pelajaran untuk proses reformasi konstitusional Zimbabwe*. (2011) *Jurnal OPENSACE* (KAR id: 30495)
- Nasrullah, N., & Lailam, T. (2017). *Dinamika dan Problematika Politik Hukum Lembaga Penyelesai Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*. *Jurnal Media Hukum*, 24(1), 1-13.
- Raws, John. (1971). *teori keadilanthe belknap press of harvard university press cambridge, massachusetts london, inggris*.
- Reinenda, V. (2021). *MENAKAR RELEVANSI PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS*

PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 3(2), 1-21.

Setiyawan, D. B. (2019). Pembentukan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 1(1).

Soekamto, Soejono. Mamuji, Sri. (2006). *Penelitian hukum Normatif Suatu Tinjau Singkat*, Raharja Grafindo Persada, Jakarta.